



**PUTUSAN**  
**Nomor 497 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**LUDIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Gang Bone Nomor 77 RT 013, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhamad Japri, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan Mediasi Muhamad Japri dan Rekan, beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Mei 2019;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR**, tempat kedudukan di Jalan Pusat Perkantoran Bukit Pelangi Sangatta, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sabardi, S.Sos., jabatan Jabatan Kepala Seksi Pengadaan Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/K.K/64.08/VI/2019, tanggal 28 Juni 2019;

**II. YAYASAN SANGATTA BARU**, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sutomo S-12, Desa Swarga Bara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, yang diwakili oleh Louse Gerda Pessireron selaku Ketua dan Syarifuddin Noor selaku Sekretaris;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2020



Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ujang Supendi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat/ Penasihat Hukum Ujang Supendi dan Rekan, beralamat di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2019;

**Termohon Kasasi I, II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PETITUM**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 49/Desa Singa Gembara tanggal 04 November 2002 atas nama Yayasan Sangatta Baru berdasarkan Surat Ukur Nomor 1257/Singa Gembara/2019, tanggal 15 Maret 2019, seluas 87.544 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi);
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 49/Desa Singa Gembara tanggal 04 November 2002 atas nama Yayasan Sangatta Baru berdasarkan Surat Ukur Nomor 1257/Singa Gembara/2019, tanggal 15 Maret 2019, seluas 87.544 m<sup>2</sup> (delapan puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh empat meter persegi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai *legal standing*;
3. Eksepsi gugatan telah melampaui masa/waktu;
4. Eksepsi gugatan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 31/G/2019/PTUN.SMD, tanggal 26 November 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 58/B/2020/PT.TUN.JKT., tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 09 Juni 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi tersebut;
- Membatalkan Keputusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 58/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 28 Mei 2020, tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya seperti terdapat pada gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi tanggal 19 Juni 2019;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Membebaskan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi;

Atau:

Apabila Bapak Ketua/Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI di Jakarta berpendapat lain, mohon memberikan Keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 09 Juli 2020 dan 15 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan bahwa masih terdapat masalah kepemilikan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi II/Tergugat II Intervensi yang harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan perdata yang berwenang. Dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **LUDIANSYAH**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Henri Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

- |                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00          |
| 2. Redaksi             | Rp 10.000,00         |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 484.000,00</u> |
| Jumlah                 | Rp 500.000,00        |

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera,  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 497 K/TUN/2020